



UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Karangmanyar Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga 53321

0281891434

rspantinugroho.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien
2. Surat pengantar pemeriksaan
3. Kartu identitas pasien
4. Surat Eligibilitas Pasien (SEP)
5. Surat pengantar pemeriksaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter klinik rawat jalan.
2. Petugas mengonfirmasi jenis pemeriksaan, mendaftarkan di buku pasien Radiologi dan memberitahukan jumlah biaya pemeriksaan Radiologi yang diminta, memberikan nota pembayaran serta mempersilahkan untuk membayar dibagian kasir rumah sakit.
3. Pasien atau keluarga pasien kembali lagi ke Instalasi Radiologi dengan membawa kwitansi pembayaran yang dilampirkan pada formulir pemeriksaan.
4. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi yang diminta.
5. Pengambilan foto rontgen dan expertise dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya pada waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan kwitansi pembayaran atau menunjukkan kartu identitas pasien.
6. Perawat atau petugas yang mengantar pasien membawa dan menyerahkan surat permintaan pemeriksaan radiologi dari ruangan.
7. Petugas mengonfirmasi jenis pemeriksaan, mendaftarkan di buku pasien radiologi, dan memberikan nota pembayaran kepada perawat atau petugas yang mengantar.
8. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan Radiologi yang diminta.
9. Pengambilan foto rontgen dan expertise dapat dilakukan oleh perawat atau petugas ruangan setelah mendapat informasi dari bagian radiologi.

Waktu Penyelesaian

24 Jam



UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Karangmanyar Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga 53321

0281891434

rspantinugroho.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Penjaminan BPJS Kesehatan/BPJS Tenaga Kerja/BRI Life/Admedika/Jasa Raharja, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pasien Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Email: rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id
2. Telp: (0281) 891434
3. Fax: (0281) 894064
4. Kotak saran
5. Petugas informasi dan pengaduan
6. Website: www.rspantinugroho.purbalinggakab.go.id
7. Instagram: @pantinugrohopurbalingga